

ABSTRAK

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal menegaskan secara jelas bahwa produk kenaan juga harus mempunyai labelisasi halal, termasuk juga batik. Namun, diberlakukan labelisasi halal pada produk batik banyak yang menuai pro-kontra. Dikarenakan produk batik berbeda dengan produk makanan dan minuman, dimana bahan-bahan yang digunakan pada produk batik adalah produk yang sudah jadi yang didapatkan dari hasil membeli pada perusahaan besar. Seharusnya, sertifikasi halal diperuntukkan bagi produsen bahan pembuat batik atau produsen skala besar yang memiliki pabrik. Namun, pada undang-undang No. 33 Tahun 2014 tidak memilah dan memilih industri pembatik mana yang perlu disertifikasi halal dan tidak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis proses labelisasi halal pada bisnis produk batik, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah batik Mantaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses labelisasi halal pada batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer yang digunakan yaitu dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan labelisasi halal pada produk batik, diantaranya adalah buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini adalah bahan, proses produksi, ruang produksi dan penyimpanan pada produk batik Mantaka benar-benar sangat diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunanannya, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan proses labelisasi halal pada makanan dan minuman. Temuan yang didapat dalam penelitian ini, yaitu tidak adanya observasi dari Auditor ke lokasi usaha. Selain itu, aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal *scope*-nya masih umum. Tidak ada aturan yang lebih spesifik yang dapat diterapkan pada labelisasi halal untuk tekstil termasuk pada produk batik.

Kata Kunci : Produk Jaminan Halal, Labelisasi Halal, Produk Batik

ABSTRACT

Law no. 33 of 2014 concerning Halal Assurance Products clearly states that subject products must also have halal labeling, including batik. However, the implementation of halal labeling on batik products has many pros and cons. This is because batik products are different from food and beverage products, where the ingredients used in batik products are finished products that are obtained from buying from large companies. Supposedly, halal certification is intended for producers of batik-making materials or large-scale producers who have factories. However, in law no. 33 of 2014 does not sort and choose which batik industry needs to be certified halal or not. Based on this, researchers are interested in researching and analyzing the halal labeling process in the batik product business, in this case the object of research is Mantaka batik. The purpose of this study was to determine and analyze the halal labeling process on Mantaka batik in Gapurana Village, Talango Island, Sumenep Regency.

This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. The primary data sources used are the results of interviews. Meanwhile, secondary data sources were obtained from literature related to halal labeling on batik products, including books, journals, articles, theses and so on.

The results of this study are the materials, production process, production and storage space for Mantaka batik products are really very concerned and in accordance with the provisions of the Halal Assurance Product Act, which is free from things that are unclean, forbidden and not contaminated with elements pork and its derivatives, which is not much different from the halal labeling process on food and beverages. The findings obtained in this study, namely the absence of observations from the auditor to the business location. In addition, the rules that have been stipulated in the Halal Assurance Product Act *scope* are still general. Inthere are no more specific rules that can be applied to halal labeling for textiles, including batik products.

Keywords: Halal Assurance Products, Halal Labeling, Batik Products